



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Teni Tristiani, bertempat tinggal di Link. Kalentemu Barat RT/RW. 001/001 Kel/Desa Samangraya Kec. Citangkil Kota Serang Prov Banten, Samangraya, Citangkil, Kota Serang, Banten , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir atas nama **Teny T.** lahir di Bandung, Tanggal 07 Bulan 05 Tahun 1970
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran **No.941/1970** Dengan nama **Teny T.** lahir di Bandung, Tanggal 07 Bulan 05 Tahun 1970 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Teny T.**, diubah menjadi **Teni Tristiani**, alasannya karena kelalaian orang tua.
4. Bahwa pada dokumen milik Pemohon seperti dan Ijazah SMA **No: 03 OC oh 0679258**, Ijazah SMP **No: 03 OB ob 1215000**. Bahwa benar Nama Pemohon adalah **Teni Tristiani**.
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula Bernama **Teny T.** diperbaiki menjadi **Teni Tristiani.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran **No.941/1970** dari **Teny T.** menjadi **Teni Tristiani**, karena nama tersebut adalah nama yang selalu digunakan oleh Pemohon dalam kesehariannya, sekaligus juga nama yang digunakan Pemohon dalam Surat-surat resmi yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bukti P-1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yusuf Efendi dan Saksi Sri Mulyasih;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar nama Pemohon berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah Pemohon adalah Teny Tristiani ;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran **No.941/1970** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung nama Pemohon adalah **Teny T.** lahir di Bandung, Tanggal 07 Bulan 05 Tahun 1970;

Mbnimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusuf Efendi dan Saksi Sri Mulyasih, Teny Tristiani, maupun Teny T yang Namanya disebutkan dalam surat-surat resmi diatas adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan tersebut dimungkinkan, Hakim mempertimbangkan bahwa nama yang dimohonkan perubahannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebaliknya perubahan nama Pemohon tersebut sangat penting demi terjadinya tertib administrasi dan kemudahan Pemohon dalam berbagai keperluan yang berkaitan dengan identitas kependudukan Pemohon di masa yang akan datang, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pecatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat **catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan sipil Kota Serang ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

- 1-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2-----Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran Pemohon Nomor **No.941/1970** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dari **Teny T.** menjadi **Teni Tristiani**;
- 3-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;
- 4Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 105.000, 00 (Seratus Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Pujiatno, S.H., Panitera Pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Serang.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PUJIATNO, S.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp55.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp105.000,00;
		(seratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Srg

